

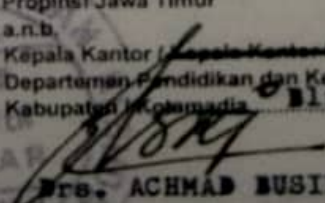
KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR / ~~KEPALA KANTOR INSPEKSI~~
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN / KOTAMADIA ~~BLITAR~~ PROPINSI JAWA TIMUR
Nomor : 2975/IO4.23/PP/0146.TK/1997

Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK ~~KUNCUP~~
KEPALA KANTOR / ~~KEPALA KANTOR INSPEKSI~~
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN / KOTAMADIA ~~BLITAR~~ PROPINSI JAWA TIMUR

- Membaca** : Surat permohonan Yayasan **Perkebunan Gambar**
Nomor Tanggal
- Menimbang** : a. bahwa yayasan **Perkebunan Gambar**
dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 tahun 1990 ;
b. Nomor 38 tahun 1992 ;
c. Nomor 39 tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 07173/0/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984
b. Nomor 0486/U/1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995 ;
d. Nomor
(SK Pengangkatan Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadia).
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan TK
- M E M U T U S A N**
- Menetapkan** :
Pertama : Memberi izin kepada
- Nama Yayasan : **Perkebunan Gambar**
- Alamat : **Des. Sumberasri Kec. Ngleggek**
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama : **TK. Kuncup Sumberasri**
Alamat : **Des. Sumberasri Kec. Ngleggek**
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Blitar
Ditetapkan di :
Pada tanggal : **17 Juni 1997**

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Timur
a.n.b.
Kepala Kantor / ~~Kepala Kantor Inspeksi~~
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten / Kotamadia **Blitar**


Drs. ACHMAD BUSIRI
NIP. 130795345

